



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 390/Pdt.G/2019/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Baju, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan pada

Kabupaten Kolaka, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2019 mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 390/Pdt.G/2019/PA Kik, tanggal 04 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor bertanggal 04 September 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat  
Kabupaten Kolaka  
selama dua hari lalu pindah tinggal di rumah perolehan bersama di  
Kabupaten  
Kolaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama  
umur 8 tahun, dan saat ini anak tersebut ikut tinggal bersama orang tua Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - b. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
  - c. Tergugat suka berkata kasar kepada tergugat, misalnya Tergugat sering mengucap kata perempuan tidak baik, anjing dan lain-lain;
  - d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan dengan laki-lak tanpa alasan yang jelas;
  - e. Tergugat sering memukul Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Akhir tahun 2017 saat mana Tergugat memukul Penggugat lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. 390/Pdt.G/2019/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Hakim tetap menasehati Penggugat di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tanggal 04 September 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P);

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 390/Pdt.G/2019/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pekerja/Pembuat Roti, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu dua kali saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar sepupu dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak masih anak-anak, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak saksi datang di Kolaka pada bulan September 2017;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersamanya di Desa Ulaweng, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan apabila sudah mabuk, Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa di rumah tetangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul dan menendang Penggugat, baik Tergugat dalam keadaan mabuk, maupun tidak mabuk;
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, seperti perempuan anjing dan lonte;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama karena dipukul Tergugat, lalu Tergugat juga pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 390/Pdt.G/2019/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak mejalin komunikasi selama berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat selama pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_ Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi sejak tahun 2015;
  - Bahwa setelah saksi kenal, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersamanya di \_\_\_\_\_ Kabupaten Kolaka.
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan apabila sudah mabuk, Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat;
  - Bahwa Tergugat suka cemburu kepada Penggugat apabila Penggugat keluar rumah;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 (tiga) kali;
  - Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras dan mabuk bersama dengan saksi;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat 2 (dua) kali;
  - Bahwa saksi sering mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, seperti kata binatang dan anjing;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 390/Pdt.G/2019/PA Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat di tempat tinggal bersama setelah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak menyampaikan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. 390/Pdt.G/2019/PA Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa sejak pertengahan 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering memukul Penggugat, puncaknya pada akhir tahun 2017 Tergugat memukul Penggugat lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, sehingga berdasarkan hal tersebut, sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Tergugat adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (*vide* Pasal 208 KUH

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 390/Pdt.G/2019/PA Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, telah ternyata pula mempunyai hubungan dekat dengan para pihak, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. 390/Pdt.G/2019/PA Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan bukti P dan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Tergugat suka berkata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak akhir tahun (bulan Desember) 2017 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama lagi dan tidak menjalin hubungan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjelaskan suatu peristiwa hukum, in cassu perselisihan dan pertengkaran, serta diperkuat pula dengan telah ternyata sebab dan alasan hukum terhadap peristiwa tersebut, yaitu Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, dan tindakan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa menjalin hubungan lagi adalah merupakan puncak dari peristiwa hukum, maka dengan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 390/Pdt.G/2019/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan petunjuk tersebut, layak diyakini bahwa peristiwa hukum tersebut telah sering kali terjadi, hingga patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat maka patut dinyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 huruf (a) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa dengan ternyata pula bahwa peristiwa hukum yang telah terjadi senyatanya telah menyebabkan suatu akibat hukum, yaitu berpisahnya Penggugat dan Tergugat setelah kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat, sebagai akibat dari suatu sebab dan alasan hukum, in cassu, perbuatan Tergugat suka mabuk akibat minuman keras dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, serta tindakan kekerasan fisik yang sering dilakukan Tergugat tersebut di atas dan tekad Penggugat untuk melakukan perceraian, maka telah terbukti bahwa sebab dan alasan hukum tersebut benar-benar telah mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan retaknya rumah tangga kedua belah pihak, oleh karena itu patut pula dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dapat diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (broken home) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, oleh karena itu mempertahankan rumah tangga seperti ini hanya akan membahayakan dan mengancam keselamatan fisik dan jiwa Penggugat, sehingga sedapat mungkin dihindari, hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi :

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No. 390/Pdt.G/2019/PA Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa maksud dan kehendak dari pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat a quo telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1441 *Hijriyyah*, oleh Muhammad Surur, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 390/Pdt.G/2019/PA Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dibantu oleh Abd. Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Panitera

ABD. RAHMAN, S.H

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 390.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

---

Jumlah : Rp. 486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Kolaka  
Panitera,

ABDUL RAHMAN, S.Ag

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 390/Pdt.G/2019/PA Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)